



**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang berkaitan dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku dan mental penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga perlu pengendalian, pengawasan, dan penertiban peredaran minuman beralkohol guna memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol;
 - b. bahwa pengaturan tertib minuman beralkohol didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, merupakan upaya mempertahankan derajat kesehatan, moral bangsa dan mencegah kriminalitas serta menjaga budaya Kota Bogor dengan visi sebagai Kota ramah keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1186);
15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 968);
16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1034);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disingkat DKUKMPP adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perdagangan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perizinan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
10. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai, dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
11. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, dan mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di Daerah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Penertiban adalah serangkaian tindakan berupa upaya paksa polisional yang dilaksanakan oleh Satpol PP berupa tindakan-tindakan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub-distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
14. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
15. Penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
16. Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
17. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) produk asal impor dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
18. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
19. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
20. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman beralkohol dan minuman lainnya.
21. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
24. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual minuman beralkohol golongan A.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang minuman beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penertiban, serta pembatasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan langsung minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum serta menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
- b. memberikan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;
- c. membatasi peredaran minuman beralkohol golongan A;
- d. melarang peredaran minuman beralkohol golongan B dan golongan C;
- e. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol; dan
- f. memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi

- a. kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
- b. penggolongan minuman beralkohol;
- c. peredaran minuman beralkohol;
- d. perizinan;
- e. pengendalian dan pengawasan;
- f. penertiban; dan
- g. pengenaan sanksi.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 5

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Daerah Kota berwenang:

- a. menerbitkan SIUP-MB bagi pengecer atau penjual langsung golongan A di Daerah Kota;
- b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C;
- c. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol golongan A;
- d. melakukan penertiban dan pembatasan perizinan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A; dan
- e. melarang dan menertibkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

BAB V
PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengendalian, pengawasan, dan penertiban.

BAB VI
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Penjualan

Pasal 7

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual golongan A:
 - a. hotel untuk kelas bintang tiga, bintang empat, atau bintang lima;
 - b. bar yang telah memiliki sertifikat dan sertifikasi usaha bar/rumah minum;

- c. restoran bintang tiga yang telah memiliki sertifikat restoran bintang tiga; dan
 - d. tempat tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan A secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada:
- a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
 - b. tempat tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minuman beralkohol golongan A dapat dijual di supermarket dan *hypermarket*.

Pasal 8

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 9

- (1) Penjual langsung golongan A hanya dapat memperdagangkan minuman beralkohol yang berasal dari distributor atau sub distributor.
- (2) Distributor atau sub distributor wajib bertanggung jawab terhadap penjual langsung yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan A yang beredar dan dijual wajib dilengkapi dengan label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, dan Huruf Latin dan paling kurang memuat keterangan mengenai:
- a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - f. pencantuman tulisan “minuman beralkohol”; dan
 - g. tidak bertuliskan “halal”.

Bagian Kedua Penyimpanan

Pasal 11

- (1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.

- (3) Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 12

- (1) Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol untuk diminum ditempat hanya diperbolehkan menjual minuman beralkohol golongan A dan wajib memiliki SIUP-MB dari Wali Kota.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala DPMPTSP atas persetujuan Wali Kota.
- (3) Penjual langsung yang menjual minuman beralkohol golongan A dan minum ditempat wajib memiliki SKPL-A.
- (4) SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Kedua Persyaratan SIUP-MB

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan A mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan:
 - a. fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (apabila perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
 - b. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
 - c. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. surat pernyataan tidak keberatan tetangga diketahui camat dan lurah;
 - f. surat tidak keberatan dari lingkungan sekitar (warga setempat, Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Ketua Rukun Warga (RW));
 - g. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - h. fotokopi sertifikat bintang dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP);
 - i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi yang memperpanjang SIUP-MB;
 - j. laporan penjualan bagi yang memperpanjang SIUP-MB;
 - k. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab perusahaan;
 - l. pasfoto penanggungjawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
 - m. Persetujuan Wali Kota.

- (2) Bentuk SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk dari DKUKMPP melakukan verifikasi terhadap permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek pemeriksaan; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim teknis yang terdiri atas unsur yang berasal dari DKUKMPP atau Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Penerbitan dan Penolakan SIUP-MB

Pasal 15

- (1) Apabila surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah dipenuhi dengan lengkap dan benar, maka Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP-MB golongan A atas persetujuan Wali Kota.
- (2) Surat permohonan yang sudah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada pemohon.

Pasal 16

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan SIUP-MB harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.

- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan SIUP-MB yang dimohon.
- (4) Apabila dokumen persyaratan tidak valid, maka Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk wajib menolak permohonan SIUP-MB yang dimohon.
- (5) Penolakan permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus disertai alasan penolakan.

Pasal 17

- (1) Setiap SIUP-MB yang diterbitkan dimuat dalam register perizinan.
- (2) Register SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara resmi oleh Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Masa Berlaku, Perpanjangan, dan Perubahan SIUP-MB

Pasal 18

- (1) SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung berlaku untuk setiap 1 (satu) gerai atau *outlet*.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan surat penunjukan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 19

Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku SIUP-MB berakhir dan mengembalikan asli SIUP-MB.

Pasal 20

Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB yang dimilikinya harus melampirkan dokumen data pendukung perubahannya.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan Pemegang SIUP-MB

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang SIUP-MB wajib:
 - a. menaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SIUP-MB;
 - b. meminta kepada calon pembeli untuk menunjukkan kartu identitas diri;
 - c. menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Wali Kota melalui DKUKMPP; dan

- e. memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - (3) Bentuk format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 Larangan

Pasal 22

Setiap orang atau badan usaha pemegang SIUP-MB dilarang:

- a. menjual minuman beralkohol kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun;
- c. mengecer dan menjual langsung minuman beralkohol di tempat yang tidak sesuai dengan SIUP-MB.
- d. memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
 - 1. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - 2. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
 - 3. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di Daerah Kota secara berkala, terpadu, dan terkoordinasi.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait lainnya.

- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Satpol PP
- (5) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim terpadu dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
 - c. wilayah dan lokasi peredaran;
 - d. mekanisme peredaran;
 - e. tempat penyimpanan;
 - f. kelayakan usaha; dan
 - g. volume penjualan.

Pasal 24

Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan, atau penertiban secara sendiri atau bersama dengan instansi terkait lainnya dapat melakukan pengendalian, pengawasan, atau penertiban peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

BAB IX PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pelaksana Penertiban

Pasal 25

- (1) Penertiban minuman beralkohol dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam rangka melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Satpol PP dengan beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan unsur instansi vertikal sebagai unsur pendukung.

Bagian Kedua Pelaksana Penertiban

Pasal 26

Bentuk-bentuk penertiban adalah sebagai berikut:

- a. razia minuman beralkohol ilegal;

- b. penyitaan dan/atau pengamanan barang bukti minuman beralkohol;
- c. penertiban terhadap tempat/bangunan tidak permanen dan/atau dapat dipindah, bangunan semi permanen yang berdiri di atas tanah bukan milik sendiri meliputi tanah milik negara atau tanah milik orang lain yang menjual dan menyimpan minuman beralkohol tanpa izin;
- d. penertiban terhadap tempat/bangunan permanen dan/atau semi permanen yang berdiri di atas tanah milik sendiri dan/atau sewa kepada pihak lain yang menjual dan menyimpan minuman beralkohol tanpa izin;
- e. pengenaan denda administratif; dan/atau
- f. sidang Tindak Pidana Ringan.

Pasal 27

Razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan terhadap tempat/bangunan yang melakukan kegiatan tanpa izin:

- a. memproduksi;
- b. mengoplos;
- c. menimbun;
- d. menyimpan; dan
- e. menjual minuman beralkohol.

Pasal 28

- (1) Penyitaan dan/atau pengamanan barang bukti minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilaksanakan Satpol PP untuk dimusnahkan dan/atau untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan selanjutnya;
- (2) Penyitaan dan/atau pengamanan barang bukti minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara.
- (3) Pemusnahan barang bukti minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. pengawasan terhadap lokasi tempat/bangunan dan mekanisme peredarannya;
- b. pelaksanaan razia pada tempat/bangunan hasil kegiatan pengawasan;
- c. pembuatan surat pernyataan tidak akan melakukan kembali menjual, mengoplos dan menyimpan minuman beralkohol ilegal, sekaligus menyatakan bersedia dilakukan tindakan polisional pembongkaran apabila terbukti masih melakukan kegiatan tersebut;
- d. surat perintah bongkar disampaikan apabila mengingkari surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan batas waktu 3 (tiga) hari kalender; dan
- e. pembongkaran paksa oleh Satpol PP dilaksanakan apabila pemilik tempat/bangunan tidak mengindahkan surat perintah bongkar sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 30

Pelaksanaan kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan dilaksanakan kepada tempat kegiatan usaha yang di dalam kegiatannya menjual dan menyimpan minuman beralkohol dan/atau bersama kegiatan usaha lainnya, yang dilakukan pada tempat/bangunan permanen, semi permanen atau tidak permanen serta memiliki ijin atas tempat/bangunan dan kegiatan usahanya;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha dilaksanakan pada tempat/bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila terbukti belum memiliki ijin dan/atau ijinnya sudah habis untuk kegiatan penjualan minuman beralkohol, dilakukan penghentian sementara kegiatan usaha khusus untuk kegiatan penjualan minuman beralkoholnya;
- c. penyegelan dilaksanakan pada tempat/bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila pemilik dari tempat/bangunan masih melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol, setelah dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. pengusulan pembekuan dan/atau pencabutan ijin kepada Wali Kota, dilaksanakan pada tempat/bangunan yang disegel sebagaimana dimaksud huruf c, pembekuan dan/atau pencabutan ijin kegiatan usaha.

Pasal 31

Pelaksanaan kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 terhadap pelanggar dapat juga dikenakan denda dan/atau Tindak Pidana Ringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Setiap pemegang pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 22, dikenai sanksi administratif oleh Wali Kota atau pejabat yang berwenang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penyitaan dan/atau pengamanan barang bukti minuman beralkohol;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara SIUP-MB;
 - f. pencabutan tetap SIUP-MB; dan
 - g. sanksi polisional berupa penutupan tempat kegiatan dan/atau pembongkaran.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penyitaan dan/atau pengamanan barang bukti minuman beralkohol dan membuat surat pernyataan tidak akan melakukan kembali menjual, mengoplos, dan menyimpan minuman beralkohol ilegal, sekaligus menyatakan bersedia dilakukan tindakan polisional penutupan/pembongkaran apabila terbukti masih melakukan kegiatan tersebut.
- (2) Satpol PP menyampaikan surat perintah penutupan/pembongkaran sendiri dalam jangka waktu 3 (tiga) kalender apabila mengingkari surat pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Satpol PP bersama Perangkat Daerah terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia melakukan tindakan penutupan/pembongkaran paksa apabila tidak mengindahkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan atau penghentian tetap kegiatan.
- (3) Setiap orang atau badan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi berupa pencabutan sementara SIUP-MB atau pencabutan tetap SIUP-MB.
- (4) Setiap orang atau badan pemegang surat keterangan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi berupa penutupan tempat kegiatan atau denda administratif.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perizinan minuman beralkohol yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan maka:

1. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 74 Seri E Nomor 28); dan
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 42 Seri E),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Februari 2022

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 10 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003